

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya yang luar biasa melimpah. Tidak hanya sumber daya alam saja tetapi juga sumber daya manusia yang besar. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia ( $\pm$  81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia (Indrita Hardiana, 2015). Dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral (Kadek, 2008). Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2015 mencapai angka 255 juta jiwa lebih yang juga diprediksi akan semakin meningkat tiap tahunnya.

Dari berbagai uraian di atas sudah semestinya Indonesia bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia karena berbagai aspek strategis tersebut. Namun di balik jumlah penduduk Indonesia yang semakin meledak tiap tahunnya ternyata ada fakta yang memprihatinkan yaitu jumlah penduduk miskin yang masih saja tinggi ratio nya.

Kemiskinan adalah salah satu masalah kemanusiaan yang membelenggu bangsa Indonesia sejak dahulu sampai saat ini. Banyak faktor penyebab kemiskinan di antaranya yaitu laju pertumbuhan penduduk yang pesat tetapi tidak di barengi dengan kondisi ekonomi yang mapan, tingkat pengangguran yang tinggi dalam usia produktif, tingkat pendidikan yang rendah yang mempengaruhi kualitas SDM, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya perhatian dari pemerintah karena banyak kebijakan yang di keluarkan pemerintah yang tidak bisa mengangkat derajat rakyat miskin menjadi lebih baik lagi, dan terakhir adalah distribusi sumber daya yang tidak merata (Alvian Firman, 2015). Tetapi dalam setiap datangnya ujian pasti ada solusinya.

Menurut Tri Hastuti (2008). Salah satu solusi dari penanganan kemiskinan adalah dengan mendorong perkembangan zakat. Hal itu dinilai lebih baik dibandingkan dengan berutang ke luar negeri. Namun, saat ini, pemerintah memilih menangani persoalan kemiskinan di Indonesia dengan mencari utang luar negeri. Beberapa waktu lalu, pemerintah membutuhkan dana sebanyak Rp 70 triliun untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Sebanyak 80 persen di antaranya akan diperoleh melalui utang dari Bank

Dunia (World Bank) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Sedangkan berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 32 triliun. Kalau potensi dana zakat tersebut didasari pemerintah dan dikelola dengan baik, maka permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus berutang. Salah satu sumber pendanaan dari pemerintah yang dianggap sebagai primadona dari pendanaan negara adalah pajak. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini dianggap lebih baik ketimbang dengan utang luar negeri dengan pembayaran bunga yang cukup besar. Dalam negara yang menganut ekonomi bebas, semua orang ingin dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan atau keinginan mereka, seperti cukup makan, tersedianya perumahan yang memadai, pelayanan kesehatan yang baik, fasilitas kesehatan yang cukup, dan sebagainya. Semua ini dapat dicapai bila pemerintah mampu menyediakan berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi. Untuk itu perlu usaha untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa (dari pajak). Menariknya, kini di Indonesia sudah ada penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Dengan ini, dana zakat akan dapat terus tergali tanpa mengurangi pendapatan pajak yang diterima pemerintah. Dan salah satu negara yang berhasil menerapkan kebijakan ini adalah Malaysia. Pendapatan zakat dan pajak terus meningkat secara bersamaan di negara tersebut (Supiyanti, 2015). Banyak

orang berusaha menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga konsekwensinya ketika seseorang sudah membayar pajak maka gugurlah pembayaran zakatnya. Sementara sebagian lain menolak bahwa zakat sama dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat. Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda (Tri Hastuti, 2008).

Bagi seorang muslim ada tanggung jawab yang harus ditunaikannya ketika menerima penghasilan. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab kepada agama yaitu membayar zakat dan tanggung jawab kepada negara yaitu membayar pajak. Lalu manakah yang utama untuk ditunaikan? Keduanya tentu sama-sama harus ditunaikan, namun sejatinya seorang harus menunaikan zakat terlebih dahulu karena secara hierarkhis kewajiban zakat tentu lebih tinggi karena langsung diperintahkan oleh Tuhan. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang mampu, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Penggunaan lafal zakat dengan segala bentuknya di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 30 kali, dan 27 kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat (Abdul Aziz Dahlan, 1996). Meskipun zakat memiliki hierarki yang lebih tinggi, namun tidak berarti seorang yang telah menunaikan zakat tidak lagi wajib membayar pajak. Bagi seorang muslim, membayar pajak sama wajibnya dengan membayar zakat. Hal tersebut setidaknya dikuatkan oleh sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Daaruuquthni yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW

pernah berkata, "Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat." Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut pada hakekatnya merupakan perwujudan ketaatan seorang muslim kepada *ulil amri* (pemerintah) serta sebagai partisipasi sekaligus sebagai toleransi untuk mendukung kepentingan umum.

Dalam Siti Julaiha (2009) zakat profesi sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini dapat kita lihat pada ilustrasi berikut: Jika ada seorang pejabat memiliki kekayaan senilai 6 milyar rupiah maka dengan mengikuti ketentuan zakat yaitu 2,5% dari total harta kekayaan seseorang harus dikeluarkan, maka pejabat tersebut hanya wajib mengeluarkan sekitar 150 juta rupiah. Ini baru potensi zakat dari seorang pejabat, belum kita hitung potensi dari pejabat-pejabat yang lain. Sementara jika memberikan zakat setahun sekali dengan hanya 2,5 kg beras dan diberikan kepada tetangga, maka beras tersebut hanya cukup untuk mengatasi kebutuhan makan tetangga beberapa kali saja. Hal ini membuktikan bahwa zakat profesi sangat potensial dalam mengetaskan kemiskinan apalagi jika dikelola dengan baik. Dalam ilmu ekonomi, setiap usaha dan produksi akan menghasilkan barang atau jasa, keduanya mempunyai nilai atau harga, bahkan kenyataan menunjukkan bahwa hasil jasa berupa gaji, honorarium, atau imbalan lainnya lebih besar dari barang-barang komoditi jenis harta yang keluar dari perut bumi, seperti gaji pegawai kantor, tenaga pengajar, dosen, dokter, pengacara, konsultan, dan lainnya.

Adapun korelasi zakat dan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Zakat di pungut oleh badan yang resmi di bentuk oleh pemerintah dan badan yang tidak resmi. Badan yang resmi di bentuk oleh pemerintah misalnya adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sedangkan badan yang non resmi ialah ta'mir masjid-masjid di pemukiman penduduk yang di bentuk oleh masyarakat di sekitar masjid itu sendiri. Kemudian untuk pajak di pungut oleh badan resmi yang di bentuk oleh pemerintah di bawah Kementrian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia berbentuk kantor-kantor pajak. Kantor pajak yang di bentuk oleh pemerintah ini lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pemungutan, pengelolaan, dan pengawasan pajak. Sedangkan badan pemungut zakat non resmi melalui ta'mir mesjid sangat tidak efisien terutama dalam penyaluran zakat itu sendiri karena penyalurannya tidak bisa tersebar merata kepada para mustahik yang membutuhkan karena keterbatasan sarana, dana, maupun SDM. Untuk memfasilitasi pembayaran zakat yang di lakukan oleh umat muslim di Indonesia maka pemerintah menerbitkan Kepres No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dengan fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan terutama untuk umat Islam. Karena mereka mempunyai dua kewajiban yaitu membayar zakat sebagai perintah agama dan membayar pajak kewajiban yang harus

di tunaikan sebagai warga negara. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu pajak dan zakat yang dialami oleh umat Islam ini dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Di dalam kedua undang-undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak.

Dengan adanya kedua undang-undang di atas di harapkan mampu mengurangi beban berganda yang di tanggung oleh masyarakat muslim khususnya sekaligus juga dapat mendorong WP Pribadi untuk lebih tertib dan sadar diri dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya kepada negara. Karena jumlah WP yang melaporkan SPT tahun pajak 2013, hanya 8,28 juta atau 32% dari total 26 juta WP. Kepatuhan pelaporan SPT tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 9,93 juta atau 38% dari total 26 juta WP. Angka itu jauh lebih kecil dari negara-negara lain di dunia.

Berbeda dengan posisi zakat di Indonesia yang hanya menjadikan salah satu bagian dari komponen biaya yang dapat mengurangi penghasilan neto, di Malaysia zakat telah dijadikan sebagai pengurang langsung PPh atau sebagai kredit pajak. Dengan demikian, beban ganda yang harus ditanggung oleh umat Islam yang juga merupakan wajib pajak tidak hanya diminimalkan, tetapi dihilangkan dengan adanya kebijakan tersebut. Di Malaysia sendiri kebijakan zakat sebagai kredit pajak baru berlaku pada tingkat individu.

Satu hal yang perlu dicermati dari penerapan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia adalah adanya peningkatan penerimaan zakat dan pajak secara bersamaan pasca penerapan kebijakan ini (Irfan S. Beik, 2007: 88). Dalam Laporan Kementrian Keuangan Malaysia Tahun 2006 dan Laporan Pusat Keuangan Zakat Malaysia Tahun 2006 terungkap bahwa penerimaan pajak dan zakat memiliki korelasi positif. Fakta ini memunculkan usulan yang menyebutkan bahwa zakat bukan dianggap sebagai biaya, melainkan zakat dapat mengurangi langsung pajak penghasilan sebagai kredit pajak (Hafidhuddin, 2007). Usulan ini muncul antara lain dari Baznas serta FOZ sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat Indonesia yang mewadahi BAZ dan LAZ di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, untuk meneliti mengulas lebih lanjut penelitian ini disusun dengan judul **“ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK**

**PENGHASILAN: PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK, DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT)”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Semenjak berlakunya Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, di harapkan bisa megurangi beban berganda yang di tanggung terutama oleh wajib pajak muslim pada saat menyetorkan zakat dan pajak penghasilnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas masalah yang akan di teliti selanjtnya akan di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah zakat sebagai pengurang pajak penghasilan mampu meningkatkan motivasi WP dalam menyetorkan PPH Orang Pribadi?
2. Apakah zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat mengurangi penerimaan pajak negara?
3. Apakah zakat yang di setorkan melalui BAZ/LAZ Pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik khususnya)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh zakat sebagai pengurang pajak dalam meningkatkan motivasi WP dalam menyetorkan PPH Orang Pribadi?
2. Menganalisis apakah zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat mengurangi penerimaan pajak negara dari sektor pajak?
3. Menganalisis zakat yang di setorkan melalui BAZNAS mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik khususnya)?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, di harapkan dapat memperluas khasanah ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi/pajak.
2. Bagi masyarakat, di harapkan mampu memberikan informasi tentang zakat yang bisa di kurangkan dalam pajak penghasilan.
3. Bagi pemerintah, di harapkan penelitian ini bisa menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan yang sudah di keluarkan sebelumnya menjadi kebijakan baru yang lebih efektif, efisien dan lebih terasa manfaatnya terhadap masyarakat luas.